

METODE KRITIS AL-SHAWKANĪ DALAM KITAB NAYL AL-AWTAR

Zainuddin MZ*

Abstract: *Of the many sources for the study of Ḥadīth and the science of law and legal arrangements (al-ahkām wa al-mawāʿid), Kitāb Muntaqa al-Akhbār by Majd al-Dīn Abd al-Salām bin Abdullah bin Qasim better known as Ibn Taymiyyah (d. 652 H) is one of the most important. This book has been commented by al-Shawkānī in a book called Nayl al-Awtār where he employs the following methods. First, elaborating and commenting not of all ḥadīths but some of them in each chapter of the book. Second, describing the narrators of the ḥadīths, their quality and personality. Third, providing the literal meaning of the ḥadīths he commented. Fourth, explaining the grammatical position of the vocabularies of the ḥadīth. Fifth, highlighting the use and benefit of the ḥadīth. Sixth, explaining the views of various ulama on a ḥadīth. Seventh, extrapolating the legal rules of the ḥadīth using the dictums of the uṣūl al-fiqh. This paper is designed to discuss this. It holds that in providing the commentary of the ḥadīth, al-Shawkānī begins with the issue of how it was narrated (takhrij), and ends up with extrapolating rules that may be learnt from it. The paper also believes that al-Shawkānī is an objective scholar, who worked in the elaboration and commentary of the ḥadīths just for the sake of knowledge. The fact that he often offers a commentary against the legal position of his own school of thought indicates that al-Shawkānī is a person of academic integrity. The methods that he employs and the spirit behind his determination to provide commentary, all point to one thing of particular importance, that al-Shawkānī is immune of fanaticism and imitation.*

Keyword: *Nayl al-Awtār, al-Shawkānī, al-Ahkām wa al-Mawāʿid*

Pendahuluan

Sumber ajaran Islam adalah al-Qurʾān dan ḥadīth. Dijadikannya ḥadīth sebagai sumber ajaran Islam karena pada dasarnya ḥadīth merupakan wahyu. Wahyu ada yang terbaca atau *matluwwin ʿanh* yakni al-Qurʾān dan ada yang tidak terbaca atau *ghayr matluwwin ʿanh* yakni ḥadīth. Dengan demikian baik al-Qurʾān maupun ḥadīth merupakan sama-sama wahyu Ilahi. Dalam ajaran Islam ḥadīth mempunyai posisi yang sangat strategis yakni sebagai penjelas al-Qurʾān, sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Nahl, ayat 44.¹

Pada mulanya arti ḥadīth adalah nama dari sebuah berita. Namun dalam kajian ilmu ḥadīth pengertian ḥadīth memfokus pada kajian segala ucapan, perbuatan dan penetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad.²

Perhatian penulisan ḥadīth secara resmi mulai ada sejak inisiatif yang digagas oleh ʿUmar bin ʿAbd al-ʿAzīz pada tahun ke 100 H yang mengirim surat ke berbagai gubernur di bawah wilayah kekuasaannya untuk mengkodifikasi ḥadīth karena khawatir punahnya ḥadīth akibat banyaknya ahli ḥadīth yang wafat dalam medan pertempuran.³

* Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya

¹ Lafaz lafaz al-Qurʾān dan redaksinya datang dari Allah dan telah tertulis di *lawh al-mahfuz* sedang Jibril hanya menyampaikan. Adapun ḥadīth lafaznya dari Jibril, sedangkan redaksinya dari Nabi sendiri.

² Periksa ʿAjjāj al-Khatīb, *Uṣūl al-Ḥadīth* (Beirut: Daʿ al-Fikr, 1989), 34.

³ Nur al-Dīn ʿItr, *Manhaj al-Naqd fi ʿUlum al-Ḥadīth* (Beirut: Daʿ al-Fikr al-Muʿasir, 1997), 45-47.

Setelah memasuki abad ke-2 H. kodifikasi *ḥadīth* mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga pada abad ke-3, penulisan *ḥadīth* mengalami masa keemasan dengan berhasilnya para *muhaddithin* memilah *ḥadīth-ḥadīth* Nabi yang *ṣahīh/ṣahīh* dan *ḍa'īf* serta memisahkan dari pendapat sahabat dan tabi'in. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai kitab standar *ḥadīth* yang dikenal dengan *al-Kutub al-Sittah* yaitu kitab *ṣahīh/ṣahīh* al-Bukhari > *ṣahīh/ṣahīh* Muslim, Sunan 'Abi Dawūd, Sunan al-Turmudhi > Sunan al-Nasa'i dan Sunan Ibn al-Mājah.

Pada abad ke-4 H dan seterusnya kebanyakan para ulama' tidak lagi menulis kitab *ḥadīth* dengan sanad (mata rantai perawinya) sendiri tetapi hanya lebih ditekankan pada verifikasi terhadap kitab-kitab *ḥadīth* yang telah ada pada abad-abad sebelumnya.

Di antara usaha yang dilakukan oleh para ulama' pada abad ke-4 H. dan seterusnya adalah menghimpunan *ḥadīth-ḥadīth* pada dua referensi al-Bukhāriy dan Muslim, seperti kitab *al-Jami' bayn al-Ṣahīhāyn* oleh Ibn al-Furāt (w. 414 H.). Ada pula yang menghimpun *ḥadīth-ḥadīth al-Kutub al-Sittah*, seperti kitab *Tajrid al-Ṣḥāh* oleh 'Ahmad bin Razīn bin Mu'awiyah al-'Abdari > al-Sarqisti (w. 353 H). Ada pula yang menghimpun *ḥadīth-ḥadīth* berbagai referensi, seperti kitab *Masābiḥ al-Sunnah* oleh Husayn bin Mas'ūd al-Baghawi (w. 516 H). Dan ada pula yang menghimpun *ḥadīth-ḥadīth al-attaf*, seperti *Attaf al-Ṣahīhāyn* oleh Ibrahim bin Muhammad bin 'Ubayd al-Dimasqi (w. 400 H).

Di antara para *muhaddithin* ada yang menghimpun berbagai referensi yang dikhususkan dalam *ḥadīth-ḥadīth al-ahkam wa al-mawaid* seperti *Muntaqa al-Akhbar* yang disusun oleh Majd al-Dīn Abd al-Salam bin 'Abd Allah bin Abi al-Qasim yang terkenal dengan nama Ibn Tamiyyah (w. 652 H). Kitab yang ini menghimpun *ḥadīth-ḥadīth* dari *Ṣahīh* al-Bukhari > Muslim, Musnad 'Ahmad, *Jami'* al-Turmudhi > Sunan al-Nasa'i > Abi Dawūd dan Ibn Majah. Kitab ini kemudian diberikan *sharh* (penjelasan) oleh al-Shawkāni (w. 1250 H.) yang diberi nama *Nayl al-Awtar*.⁴ Tulisan ini akan menelaah kitab tersebut lebih detail.

Biografi al-Shawkāni >

Imam al-Shawkāni, nama lengkapnya adalah al-Qadi > Abu > Ali > Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Abd Allah al-Shawkāni, al-Shan'ani > Ia lahir pada hari Senin tanggal 28 Dhu > al-Qa'dah 1172 H/1758 M. di Hijrat Shawkan, Yaman.⁵

al-Shawkāni tumbuh di bawah asuhan bapaknya sendiri dalam lingkungan yang penuh dengan keluhuran budi dan kesucian jiwa. Belajar al-Qur'an di bawah asuhan beberapa guru dan mengkhatakamkan al-Qur'an di hadapan al-faqih Ḥasan bin 'Abdillah al-Habi dan ia memperdalam al-Qur'an kepada para *mashayikh* di Shan'a. Belum genap umur sepuluh tahun ia sudah hafal al-Qur'an dan beberapa kitab matan dan *mukhtasār* dari berbagai disiplin ilmu. Di antaranya adalah: *al-'Azhār* karya al-Imam al-Mahdi, *Mukhtasār Faraid* karya al-Usayfiri > Malḥah al-Harm, al-Kafiyah al-Shafiyah karya Ibn al-Hājib, al-Tahdhik karya al-Tifazani, al-Talkhis fi 'Ulum al-Balaghah karya al-Qazwayni > al-Ghayah karya Ibn al-Imam Mamhumah, al-Qira'ah dan al-'Arud karya al-Jazari dan 'Adab al-Baḥth wa al-Munazārah karya al-Imam al-'Aḍud.⁶

⁴ Muhammad 'Abu Zahwu > *al-Ḥadīth wa al-Muhaddithun* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi > 1984), 429-434.

⁵ Nina M. Armando dkk, *Ensiklopedi Islam*, jilid III (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 306.

⁶ al-Shawkāni > *Fath al-Qadir* > tahqiq Ahmad Abd al-Salam, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ikaiyah, 1994), 5.

Setelah al-Shawkani hafal beberapa kitab matan dan *mukhtasir* dari berbagai disiplin ilmu, ia memperdalam kajian tarikh dan sastra Arab. Selain itu ia menemui beberapa ulama' besar dan belajar membaca di hadapan mereka serta memperdalam ilmu fiqih, *hadith*, bahasa, tafsir, sastra Arab, mantiq dan lain-lain.

Berkat lingkungan yang mendukung serta kemampuan intelegensi yang dimilikinya ia berhasil menguasai ilmu-ilmu di atas sebelum mencapai umur 30 tahun, bahkan ia telah berhasil mencapai tingkat mujtahid.⁷ Selain itu ia juga menempuh perjalanan mencari riwayat *hadith* dengan *talaqqi* kepada para *mashayikh hadith* sehingga ia mencapai derajat imamah dalam ilmu *hadith*. Berkat kemampuannya yang mendalam dalam berbagai disiplin ilmu ia kemudian diberi gelar *Shaykh al-Islam*.

Dari paparan di atas jelaslah bahwa sejak kecil al-Shawkani mempunyai minat kepada ilmu pengetahuan. Sebelum mendapat bimbingan guru secara formal ia telah membaca buku-buku ringan, setelah lebih dahulu menghafal dan membaca sendiri beberapa karya dalam berbagai bidang ilmu.

Pada tahun 1209 H. Shyakh Yahya bin Salih al-Shajari al-Sahuli seorang Qadi Yaman meninggalkan negara itu, maka khalifah al-Mansur meminta kepada al-Shawkani (yang ketika itu baru berumur 36 tahun) agar menggantikan Shaykh Yahya sebagai hakim negeri Yaman.

Pada awalnya ia menolak jabatan itu karena takut akan disibukkan dengan jabatan tersebut dari ilmu. Maka datanglah para ulama Shan'a kepadanya meminta agar ia menerima jabatan itu, karena jabatan tersebut adalah rujukan *shar'i* bagi para penduduk negeri Yaman yang dikhawatirkan akan diduduki oleh seseorang yang tidak amanah dalam agama dan keilmuannya. Akhirnya ia menerima jabatan itu.

Al-Shawkani menjabat sebagai hakim di negeri Yaman sehingga wafat pada masa pemerintahan tiga khalifah: al-Mansur, al-Mutawakkil, dan al-Mahdi. Ia wafat pada malam Rabu 27 Jumada Thaniyah 1250 H/1834 M. di Shan'a.⁸

Ketika ia menjabat sebagai hakim maka keadilan benar-benar ditegakkan, pelaku kedzaliman benar-benar diberi hukuman yang setimpal, perlakuan suap jauh dari masyarakat, fanatik buta dihilangkan dan ia selalu mengajak umat kepada *ittiba'* kepada al-Qur'an dan *hadith*.

Dalam bidang fiqih al-Shawkani banyak mempelajari fiqih mazhab imam Zaid (kemudian terkenal dengan mazhab Zaidiyah) sehingga mumpuni. Ia menulis dan berfatwa sehingga menjadi pakar dalam mazhab tersebut. Ia juga belajar ilmu *hadith* sehingga melampaui para ulama di zamannya. Pada akhirnya ia melepaskan diri dari ikatan taqlid kepada mazhab Zaidiyah dan mencapai tingkat *ijtihad*. Ia menulis kitab *Hadaiq al-'Azhar al-Mutadaffiq 'ala Hadaiq al-'Azhar*. Dalam kitab ini ia mengkritik beberapa permasalahan dalam kitab *Hadaiq al-'Azhar* yang merupakan rujukan utama mazhab Zaidiyah dan meluruskan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam kitab tersebut. Maka bergeraklah para *muqallidin* (orang yang selalu taqlid, mengikuti pendapat orang lain tanpa berusaha mencari ilmunya) membela kitab tersebut sehingga terjadilah perdebatan yang panjang. Meskipun ia digolongkan dalam pengikut mazhab Zaidiyah, namun dalam berbagai karyanya ia menjelaskan suatu persoalan secara obyektif tanpa adanya unsur

⁷ Ibid., .

⁸ Nina M. Armando dkk, *Ensiklopedi Islam*, 306.

subyektifitas mazhabnya. Oleh karenanya banyak pengamat menyatakan bahwa unsur Zaidiyah sama sekali tidak tampak dalam karya-karya al-Shawkanî>

Dari segi akidah, al-Shawkanî> mengikuti mazhab salaf yang berpendapat bahwa sifat-sifat Allah yang ada dalam al-Qur'an dan hadîth yang sahih harus diterima apa adanya tanpa ta'wil.⁹

Contoh dalam hal ini adalah bagaimana al-Shawkanî> menjelaskan ayat-ayat *mutashabihat* seperti surat al-A'raf ayat 54:

"Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu dia bersemayam di atas 'Arsh. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam"

Tentang ayat ini al-Shawkanî> menjelaskan: "Sesungguhnya para ulama' telah berbeda pendapat tentang makna ayat ini (Tuhan bersemayam di atas Arsh) sehingga terdapat empat belas pendapat, yang paling benar dan paling dekat dengan yang seharusnya ialah pendapat salaf yang salih, yaitu Allah bersemayam tanpa diketahui caranya, sesuai dengan yang patut bagi-Nya serta dan dengan menafikan yang tidak patut bagi-Nya"

Ia menulis risalah dalam akidah yang berjudul *al-Tuhaf bi Madhab al-Salaf*. Ia gigih mengajak umat kepada akidah salafiyah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Demikian juga, ia selalu berusaha mensucikan akidah dari kotoran-kotoran kesyirikan. Tidak henti-hentinya ia mengingatkan umat dari taklid yang tercela dan mengajak umat agar *ittiba'* kepada dalil. Dalam hal ini ia menulis risalah berjudul *al-Qawl al-Mufid fi Hukm al-Taqlid*

Guru al-Shawkanî

Guru al-Shawkanî sangat banyak di antaranya adalah: Bapaknya sendiri 'Aliy al-Shawkanî> darinya ia belajar *Sharh Jal-'Azhar* dan *Sharh Mukhtasar al-Hariri*> Al-Sayyid al-'Allamah 'Abd. Al-Rahman bin Qasim al-Madayni> (1121 - 1211 H), ia belajar kepadanya *Sharh Jal-'Azhar*. Al-'Allamah 'Ahmad bin 'Amir al-Haday (1127 - 1197 H), ia belajar kepadanya *Sharh Jal-'Azhar*. Al-'Allamah Ahmad bin Muhammad al-Harazi> ia berguru kepadanya selama 13 tahun, mengambil ilmu fiqh, mengulang-ulang *Sharh Jal-'Azhar* dan *hashiyahnya*, serta belajar bayān Ibn Muzāffar dan *Sharh Jal-Naziri* dan *hashiyahnya*. Al-Sayyid al-'Allamah Isma'îl bin Hasan (1120 - 1206 H), ia belajar kepadanya al-Malhah dan *sharahnya*. Al-'Allamah 'Abdillah bin Isma'îl al-Nahmi> (w. 1228 H), ia belajar kepadanya *Qawaid al-l'rab* dan *sharh-nya* serta *Sharh Jal-Khubaysi*> *ala al-Kafiyah* dan *sharh-nya*. Al-'Allamah al-Qasim bin Yahya> al-Khawlani> (1162-1209 H), ia belajar kepadanya *Sharh Jal-Sayyid al-Mufti*> *ala al-Kafiyah*, *Sharh al-Safiyah li Lutf Allah al-Diyat*> dan *Sharh Jal-Rida*> *ala al-Kafiyah*. Al-Sayyid al-'Allamah 'Abdullah bin Husayn, ia belajar kepadanya *Sharh Jal-Fahm 'ala al-Kafiyah*. Al-'Allamah Hasan bin Isma'îl al-Maghribi> (1140 - 1207 H), ia belajar kepadanya *Sharh Jal-Shamsiyah* karya al-Outb dan *Sharh Jal-'Adud 'ala al-Mukhtasar* serta mendengarkan darinya Sunan 'Abi Dawud dan Ma'alim al-Sunan. Al-Sayyid al-Imam 'Abd al-Qadir bin 'Ahmad al-Kawkabani> (1135 - 1207 H), ia belajar kepadanya *Sharh Jam' al-Jawami' li al-Muhalli* dan *Bahr al-Zakhkhar* serta mendengarkan darinya *Shih Muslim*, Sunan al-Turmudhi>

⁹ al-Shawkanî> *Fath Jal-Qadir*, 244.

Sunan al-Nasa'î, Sunan Ibn Majah, Muwatta' Malik, dan Shifa' al-Qadiyyad. Al-'Allamah Hadî bin Husayn al-Qarani, ia belajar kepadanya Sharh al-Jazariyah. Al-'Allamah 'Abd. al-Rahman bin Hasan al-Akwa' (1135 - 1206 H), ia belajar kepadanya Shifa' al-Amir Husayn. Al-'Allamah 'Ali bin Ibrahim bin Ahmad bin 'Amir (1143 - 1207 H), ia mendengarkan darinya Sahih al-Bukhari dari awal hingga akhir.

Dari sekian guru yang disebutkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa al-Shawkanî adalah seorang yang tekun dan memiliki minat yang besar terhadap ilmu. Ia menjelaskan bahwa dalam sehari semalam ia dapat mengikuti tiga belas mata pelajaran, sebagian dari pelajaran yang diberikan guru-gurunya dan sebagian lainnya merupakan pelajaran yang diajarkan kepada murid-muridnya.

Ia juga belajar secara otodidak ilmu-ilmu umum seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, astronomi dan lain-lain.¹⁰

Murid al-Shawkanî

Di antara murid-murid al-Shawkanî adalah: al-Sayyid Muhammad bin Muhammad Zabarah al-Yamani al-Sa'ani (w. 1381 H/1962 M), Muhammad bin Ahmad al-Sudi (1178 - 1226 H), Muhammad bin Ahmad Musîm al-Sa'di al-Sa'ani (1186 - 1223 H), al-Sayyid Ahmad bin 'Ali bin Muhjin bin al-Imam al-Mutawakkil 'ala Allah Isma'îl bin al-Qasim (1150 -1223 H), al-Sayyid Muhammad bin Muhammad Hashim bin Yahya al-Shami (1178 - 1251 H), 'Abd al-Rahman, Ibn Ahmad al-Balkali al-Damdi (1180 -1227 H), Ahmad bin 'Abd Allah al-Damdi (1174 - 1222 H), 'Ali bin Ahmad bin Muhsin al-Haymi (1170 m- 1240 H), Husayn bin Muhasin al-Sab'i al-'Ansari al-Yamani, Muhammad bin Hasan al-Shajni al-Dhammari, Abd al-Haq bin Fadl al-Hindi al-Sharif al-Imam Muhammad bin Nasir al-Hazimi, al-Sayyid Ahmad bin 'Ali dan kedua putranya al-'Allamah 'Ali bin Muhammad al-Shawkanî, al-Qadi Ahmad bin Muhammad al-Shawkanî, dan masih banyak lagi yang lainnya.¹¹

Selain sebagai pengajar di daerahnya, al-Shawkanî juga mencurahkan pemikirannya melalui karya ilmiah dalam berbagai cabang ilmu. Karyanya hampir mencapai 278 buah, namun yang dicetak sekitar 38 buah. Di antara yang terkenal adalah:

Dalam bidang Tafsir: *Fath al-Qadi*. Buku ini banyak menguraikan aspek kebahasaan. Uraian kandungan ayat dijelaskan secara lengkap dengan disertai sebab turunnya ayat, demikian pula dengan perbedaan ulama' tentang hukum yang dikandung ayat.

Dalam bidang hadîth: *Nayl al-Awtâf*. Buku ini menjadi kajian pada makalah ini, *al-Qawl al-Maqbul fi Radd Khabar al-Majhûl min Ghayr Sahîbat al-Rasul*. Buku khusus tentang hadîth yang diriwayatkan namun tidak diketahui keberadaannya.

Dalam bidang fiqh: *al-Qawl al-Mufid fi Hukm al-Taqlid*. Buku ini menguraikan tentang bahaya taqlid dan perlunya pengembangan ijtihad; *Kashf al-'Athar 'an Hukm al-Shuf'ah bi al-Jiwar*. Buku yang secara khusus membahas shuf'ah antar tetangga; *Fath al-Rabbani*. Buku ini memuat persoalan fiqh yang muncul pada masanya.

¹⁰ Nasruddin Rusli, *Konsep Ijtihad al-Shaukani* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 55-56.

¹¹ Ibid., 57-58.

Dalam bidang usul fiqh: *Irshad al-Fuḥūl ila Tahqīq al-Hāqq min 'Ilm al-Uṣūl*. Buku ini menjelaskan definisi usul fiqh dan urgensinya sebagai dasar ijtihad dalam mengantisipasi persoalan hukum.

Dalam bidang bahasa Arab: *Nuzhat al-'Aḥdāq fi 'Ilm al-Ishtiqāq*. Buku ini menjelaskan asal usul kata dalam bahasa Arab.

Karya-karya al-Shawkani yang lainnya adalah: *Tuhfat al-Dhakhirin Sharh 'Iddah al-Hiṣn al-Hāsin*, *Irshad al-Thiqat ila Ittifaq al-Sharai' 'ala al-Tawhīd wa al-Ma'ad wa al-Nubuwwat*, diperuntukkan untuk menolak kejelekan Musa bin Maymun al-Andalusi tentang akidah kaum zindiq, *al-Tawd al-Munifi al-Intisaf li al-Sa'd min al-Sharif*, *Shifa al-Ilal fi Ḥukm Ziyadah fi Ṭhaman li Mujarrad al-'Ajal*, *Sharh al-Sudur fi Tahjīm Raf' al-Qubur*, *Tib al-Nasf fi Masail al-'Asf*, merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh al-Qadi al-'Allamah 'Abd. al-Rahman bin Ahmad al-Bakhli al-Sawari al-Hindiyah al-Maslūh 'ala al-Riyad al-Nadiyah. Jawaban atas pendapat mazhab Zaidiyah tentang mewajibkan membasuh kedua farji sebelum wudhu' dan menjadikan rukunnya, *al-Qawl al-Sadiq fi Ḥukm al-Imam al-Fasiq*, *'Uqud al-Zabarjad fi Jayyid al-Masail*, *Alamat al-Damad*, *'Uqud Tasrif al-Sam' bi Ibtali Adillat al-Jam'*, *Ittila' Arbab al-Kamal 'ala ma fi Risalat al-Jalal fi al-Hilal min al-Ikhtilaf*, *Tanbih Dhawi al-Hijala Ḥukm Bay' al-Riba*, *al-Qawl al-Muharrar fi Ḥukm al-Lubs al-Mu'asfar wa Sair al-Anwa' al-'Aḥmar*, *Ib'ali Da'wah al-Ijma' 'ala Tahjīm al-Sama'*, *'Uqud al-Juman fi Bayan al-Ḥudud al-Buldan*, dan masih banyak lagi karya-karyanya baik berupa kitab maupun makalah ilmiah.¹²

Kitab *Nayl al-Awtar*

Sebagaimana paparan di depan di antara buku yang menghimpun berbagai referensi yang dikhususkan dalam *ḥadīth-ḥadīth al-'aḥdām wa al-mawā'id* adalah *Muntaqa al-'Aḥbāb* yang disusun oleh Majd al-Din 'Abd al-Salam bin 'Abd Allah bin 'Abi al-Qasim yang terkenal dengan nama Ibn Taimiyyah (w. 652 H). Kitab yang ini menghimpun *ḥadīth-ḥadīth* dari *ṣaḥīḥ al-Bukhari*, *ṣaḥīḥ Muslim*, *Musnad 'Ahmad*, *Jami' al-Turmudhi*, *Sunan al-Nasa'i*, *Sunan 'Abi Dawud* dan *Sunan Ibn Majah*. Kitab inilah yang akhirnya diberikan *sharh* (penjelasan) oleh al-Shawkani (w. 1250 H.) yang diberi nama *Nayl al-Awtar*.¹³

Pertama kali, al-Shawkani menjelaskan kedudukan kitab ini dibanding dengan kitab-kitab lain yang sejenisnya. Menurutnya kitab *Muntakhab al-'Aḥbāb* merupakan kitab yang bagus model penyusunannya, dimana belum ada seorang pun dari ulama sebelum Ibn Taimiyyah yang menyusun kitab *ḥadīth* tentang berbagai macam hukum yang sepertinya. Kelebihan kitab ini adalah memuat hanya *ḥadīth-ḥadīth* hukum yang *ṣaḥīḥ* yang dinukil dari kitab-kitab *ḥadīth* standar, yakni *Kutub al-Sittah* dan *musnad 'Ahmad bin Hanbal*. Dalam setiap pembahasan bab fiqh dikemukakan *ḥadīth-ḥadīth* yang representatif untuk dijadikan dalil. Terhadap *ḥadīth-ḥadīth* yang menunjukkan adanya perbedaan dalam pembahasan hukum tertentu, penyusun mentarjihnya sesuai dengan validitas *ḥadīth* yang disepakati ulama'. Dengan keistimewaan yang dimilikinya menjadikan kitab ini kemudian menjadi rujukan ulama' pada masa itu.¹⁴

¹² al-Shawkani, *Nayl Awtar*, I, 2. Bandingkan dengan al-Shawkani, *Fathjal-Qadir*, 4.

¹³ Muhammad 'Abu Zahwu, *al-Ḥadīth wa al-Muhaddithun*, 429-434.

¹⁴ al-Shawkani, *Fathjal-Qadir*, tahqiq Ahmad Abd al-Salam, Juz I, 11.

Adapun yang mendorong al-Shawkani memberikan *sharkh* kitab Al-Muntakhab adalah bermula dari permohonan beberapa gurunya agar memberikan *sharkh* kitab tersebut, terutama hal-hal yang terkait dengan masalah menentukan mana *ḥadīth* yang *rajih* (kuat) dan mana yang *marjub* (lemah).

Pada mulanya al-Shawkani merasa berat karena kesibukannya mengajar dan untuk memberikan *sharkh* kitab tersebut membutuhkan kitab-kitab rujukan yang sangat banyak. Namun terdorong untuk khidmah kepada *ḥadīth* nabi maka ia berniat untuk melaksanakannya.

Kitab ini telah dicetak pada tiga percetakan terkemuka: Yaitu, Pertama, Dār al-Jail di Bairut Lebanon. Percetakan ini menerbitkan kitab ini dengan jumlah 6 buah jilid besar; Empat jilid pertama masing-masing memuat 2 juz; Jilid pertama memuat juz I dan II, jilid kedua memuat juz III dan IV, jilid ke tiga memuat juz V dan VI, dan jilid ke empat memuat juz VII dan VIII. Kemudian dua jilid terakhir memuat *faharis* kitab. Dengan penjelasan kandungan *ḥadīth* pada masing-masing bab, dan penjelasan *atraf ḥadīth*. Model ini sangat memudahkan pembaca jika mau mencari *ḥadīth-ḥadīth* tertentu pada bab-bab tertentu. Selain penyusun menjelaskan di kedua jilid terakhir *faharis* ia juga menjelaskan pada akhir masing-masing juz. Percetakan ini menerbitkan kitab ini pada tahun 1992 dengan verifikasi Rabi' 'Abû Bakar 'Abd al-Bâqiy yang diberi pengantar penjelasan biografi al-Shawkani secara panjang lebar.

Kedua, Dār al-Fikr di Beirut Lebanon. Percetakan ini menerbitkan kitab ini dengan jumlah 4 buah jilid besar. Masing-masing memuat 2 juz kecuali jilid ke empat yang memuat 3 juz. Jilid pertama memuat juz I dan II, jilid kedua memuat juz III dan IV, jilid ke tiga memuat juz V dan VI dan jilid ke empat memuat jilid VII, VIII dan IX. *Faharis* tidak dijelaskan pada satu jilid kitab hanya dijelaskan pada akhir masing-masing juz. Percetakan ini menerbitkan kitab ini pada tahun 1992 dengan verifikasi Sidqi Jayl al-'Attar. Pada pengantar kitab ini juga menjelaskan biografi al-Shawkani sebagaimana percetakan Dār al-Jayl di atas.

Ketiga, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah di Beirut Lebanon. Percetakan ini menerbitkan kitab ini dengan jumlah 5 buah jilid besar. Masing-masing memuat 2 juz. Jilid pertama memuat juz I dan II, jilid kedua memuat juz III dan IV, jilid ke tiga memuat juz V dan VI dan jilid ke empat memuat jilid VII dan VIII. Jilid ke lima memuat juz IX yang merupakan *faharis* kitab. *Faharis*-nya dijelaskan pada jilid ke lima di samping juga dijelaskan pada akhir masing-masing juz. Pada jilid kelima yang berisi *faharis* kitab dijelaskan status masing-masing *ḥadīth* pada bab tertentu dan jilid tertentu. Model ini sangat memudahkan pembaca untuk menemukan *ḥadīth* terkait dengan permasalahan fikih yang diinginkan dengan merujuk pada bab yang ada dan juz yang telah disebutkan. Model penerbitannya sebagaimana percetakan Dār al-Jail. Percetakan ini menerbitkan kitab ini pada tahun 1995 dengan verifikasi Muhammad Salim Hashim. Pada pengantar kitab ini juga menjelaskan biografi al-Shawkani dengan panjang lebar.

Kitab *Nayl al-Awtar* karya Imam al-Shawkani telah diringkas oleh Shaykh Faisal bin 'Abd al-'Aziz 'Ali Mubarak yang diberi judul *Bustan al-'Akhbar Mukhtasar Nayl al-Awtar*. Buku ini dicetak pada al-Matba'ah al-Salafiyah Kairo pada tahun 1937. Kitab ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Muammal Hamidi, Muhammad Imran dan Umar Fanani dengan judul "Terjemahan Mukhtasar Nail al-Autar". Terjemahan ini diterbitkan pada penerbit Bina Ilmu Surabaya tahun 1993 sebanyak dua jilid.

Metode yang ditempuh oleh al-Shawkaṅi dalam memberikan penjelasan (*sharh*) dalam kitab ini dapat dirinci sebagai berikut: *Pertama*, tidak setiap ḥadīth dalam satu bab dikemukakan lalu diberikan komentar, terkadang satu atau beberapa ḥadīth dikemukakan kemudian baru diberi penjelasan. Misalnya dalam menjelaskan ḥadīth-ḥadīth dalam bab bejana yang terbuat dari emas, dalam hal ini al-Shawkaṅi memaparkan ḥadīth pertama:

“Dinarasikan Hudayfah: *“Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: Janganlah kalian memakai pakaian sutra dan janganlah kalian minum dan makan dengan gelas atau piring yang terbuat dari emas dan perak karena semua itu (pehiasan bagi) mereka (orang-orang kafir) dan bagimu (kaum muslim) di akhirat”* *Muttafa’ alaih*. Menurut bin Mandah ḥadīth ini disepakati kesahihannya.

Berikutnya dalam bab yang sama al-Shawkaṅi mengemukakan dua ḥadīth secara berturut-turut sebagai berikut:

“Dinarasikan Umi Salamah: *Bahwasannya Nabi bersabda: Orang yang minum dengan gelas emas (nant di akhirat) akan dituangkan diperutnya api neraka”* *Muttafak ‘alayh*. Dalam riwayat Muslim redaksinya berbunyi: *“sesungguhnya orang yang minum dengan gelas terbuat dari emas dan perak”*

“Dinarasikan A’ishah, Nabi bersabda terkait dengan orang yang minum dengan gelas terbuat dari perak: *Seakan-akan dituangkan dalam perutnya api”* (HR. Ahmad dan Ibn Majah).

Menurut al-Shawkaṅi, ḥadīth ini juga diriwayatkan oleh al-Ṭabarāni dengan tambahan kalimat “kecuali dia tobat”, ‘Alī bin Mushirin meriwayatkan berbeda dengan tambahan “gelas dari emas” sebagaimana dalam periwayatan Muslim. Setelah mendeskripsikan kedua ḥadīth di atas kemudian memberi penjelasan.¹⁵

Kedua, memberikan penjelasan para mukharrij lain terhadap ḥadīth yang menjadi bahasan yang tidak disebutkan dalam kitab asli (*Muntakhab al-’Ahbar*). Di samping itu dijelaskan pula otentisitas masing-masing ḥadīth yang dikemukakan. Misalnya ketika mengomentari ḥadīth tentang sucinya air laut sebagai berikut.

“Dinarasikan Abi Hurairah: *Seseorang bertanya kepada Rasulullah saw.: Wahai Rasulullah waktu itu kami naik perahu di lautan dan berbekal air hanya sedikit, jika kami pakai berwudu’ maka kami kehausan, apakah kami boleh berwudu’ dengan air laut?. Rasulullah saw., menjawab: Air laut itu suci dan bangkainya (ikan dan sejenisnya) halal”*. (HR. Ulama Lima (dari *kutub al-Sittah*). Menurut al-Tirmidhi ḥadīth ini hasan juga *shahih*)

Kesimpulan dari penjelasan al-Shawkaṅi adalah bahwa ḥadīth ini juga diriwayatkan oleh perawi-perawi lain yang banyak, antara lain, Ibn Hibban, Ibn Huzaimah, al-Hakim, al-Daruqutni, al-Bayhaqi, Ibn ‘Abi Shaybah. Ḥadīth ini dinilai banyak kalangan sebagai yang disepakati kesahihannya.¹⁶

Ketiga, menjelaskan lafaz ḥadīth yang masih *majhul* disertai dengan riwayat yang *shahih*. Misalnya siapa nama seseorang yang bertanya kepada nabi dalam ḥadīth di atas. Dalam hal ini al-Shawkaṅi menjelaskan: Kesimpulan komentar al-Shawkaṅi di atas adalah: bahwa terdapat

¹⁵ al-Shawkaṅi, *Nayl Awṭār*, I, 77 – 78.

¹⁶ *Ibid.*, 23.

beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa seseorang yang bertanya kepada Nabi sebagaimana *ḥadīth* di atas adalah 'Abdun sebagian mengatakan 'Ubaid, sedang yang menjelaskan bahwa namanya al-Arki adalah salah.¹⁷

Keempat, mendeskripsikan kedudukan *i'rab* dan *mufradat* lafaz *al-ḥadīth* dengan alasan-alasan yang dikemukakan ulama' terhadap konsekuensi pemaknaan lafadz *ḥadīth*. Misalnya ketika menjelaskan *ḥadīth* berikut.

"Dinarasikan 'Anas bin Malik: Saya melihat Rasulullah saw. ketika itu tiba waktu *ṣalat* Asar, lalu para sahabat mencari air wudū' namun tidak menemukan. Maka Nabi diberikan (oleh seseorang) air wudū' kemudian Nabi meletakkan tangannya pada wadah air tadi kemudian memerintahkan para sahabat agar berwudū'. Ketika itu saya melihat air keluar dari tangan Rasulullah saw sehingga semua sahabat dapat berwudu". Muttafak 'alah. Redaksi *ḥadīth* yang sama juga datang dari riwayat Jabir bin 'Abd Allah.

Dalam hal ini al-Shawkani menjelaskan berbagai komentar yang menunjukkan beberapa arti lafaz dan kedudukannya dalam *i'rab* serta dampak dari pengertian lafaz yang diartikan secara berbeda.

Kelima, mendeskripsikan manfaat *ḥadīth*. Misalnya terkait dengan *ḥadīth* di atas al-Shawkani menjelaskan bahwa faedah yang dapat dipetik dari *ḥadīth* adalah sahnya air yang mulia (air yang keluar dari tangan Rasulullah saw.) untuk dijadikan sarana kesucian dan dapat menghilangkan najis. Hal ini menunjukkan bahwa berwudū' dengan air zamzam diperbolehkan dan dapat menghilangkan najis sebagaimana air yang ke luar dari tangan Rasulullah saw.

Keenam, mendeskripsikan perbedaan pendapat ulama' dalam *istidlal* terhadap *ḥadīth* beserta argumentasi masing-masing dengan men-*tajih*-nya. Misalnya ketika membahas *ḥadīth*:

"Dinarasikan Jabir bin 'Abd Allah: "Kami berperang bersama Rasulullah saw. lalu kami mendapatkan wadah bejana dan gelas-gelas tempat minum orang-orang mushrik yang kemudian kami jadikan perhiasan dan Rasulullah saw. membiarkannya". (HR. 'Ahmad dan 'Abu Dawud)

"Dinarasikan 'Abi Tha'labah: Saya bertanya: Ya Rasulullah saw. kami berada di daerah pemukiman ahli kitab, apakah kami boleh makan dengan wadah mereka?, Rasulullah saw. menjawab: Jika anda menemukan yang lain maka janganlah makan dengan wadah mereka, tetapi jika anda tidak menemukan yang lain maka mandi dan makanlah dengan wadah mereka". Muttafak 'alayh.

"Dalam riwayat 'Ahmad dan 'Abu Dawud: Sesungguhnya kami berada di daerah pemukiman ahli kitab. Mereka makan daging babi dan minum khamer. Bagaimana kami harus memakai wadah mereka?. Rasulullah saw. menjawab: Jika anda tidak menemukan yang lain maka cucilah terlebih dahulu dengan air kemudian masak dan minumlah dengan wadah bejana mereka"

Dalam riwayat al-Turmudhi>Rasulullah saw. ditanya tentang wadah bejana masak orang-orang Majusi, lalu beliau bersabda: Bersihkanlah dengan membasuhnya kemudian buatlah memasak.

¹⁷Ibid.

Terhadap *ḥadīth-ḥadīth* di atas al-Shawkanī menjelaskan adanya perbedaan pandangan ulama' tentang kesuciannya perabot minum dan makan ahli kitab bagi kaum muslim. Sebagian menyatakan suci dan sebagian lainnya menyatakan najis. Masing-masing bersandar dengan *ḥadīth* Nabi. Terkait dengan masalah ini kemudian ia mentarjih pendapat jumhur yang menyatakan bahwa perabot makan dan minum orang-orang ahli kitab tetap suci dan dapat dipakai oleh kaum muslim.¹⁸

Ketujuh, ia berijtihad dalam *istidlāl ḥadīth* dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah *uṣūl fiqh*. Misalnya dalam hal ini adalah tidak sutujunya al-Shawkanī dengan mazhab Zaidiyah tentang masalah *al-mass 'ala al-khuffayn* (mengusap sepatu boot). Menurut mazhab Zaidiyah mengusap sepatu boot sebagai ganti mengusap kaki ketika berwudū' tidak boleh dilakukan karena *ḥadīth-ḥadīth* yang menjelaskan kebolehan mengusap sepatu tersebut telah dimansukh oleh surat al-Maidah ayat: 6,¹⁹ yang menjelaskan tata cara wudū' secara rinci. Dalam masalah ini al-Shawkanī menolak pandangan mazhab Zaidiyah dengan mengemukakan *ḥadīth* riwayat dari Jarīḥ:

"Dinarasikan Jarīḥ bahwasanya ia kencing kemudian berwudū' dan mengusap sepatunya, Lalu ia ditanya: Mengapa anda berbuat demikian? Ia menjawab: Saya melihat Rasulullah saw. kencing dan berwudū' kemudian mengusap sepatu beliau. Ibrahim berkata: *Ḥadīth* ini mengherankan mereka (para sahabat) karena Jarīḥ masuk Islam setelah turunnya surat al-Maidah". (*Muttafak 'alayh*).

Kesimpulan komentar al-Shawkanī menjelaskan bahwa *ḥadīth* mengusap sepatu tidaklah terhapus dengan turunnya surat al-Maidah: 6, karena sesuai dengan informasi dari Jarīḥ bahwa ia masuk Islam setelah turunnya ayat tersebut sehingga ayat itu turun sebelum munculnya *ḥadīth* mengusap sepatu. Menurut al-Ḥasan al-Basrī *ḥadīth* ini diriwayatkan oleh lebih dari 70 sahabat dan merupakan *ḥadīth ṣahīḥ* oleh karenanya tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Yang terbaik adalah mengkompromikan makna ayat dengan makna *ḥadīth* dengan cara *men-takhsīs* makna ayat yang bersifat umum dan mutlak dengan *ḥadīth-ḥadīth* yang menjelaskan tentang mengusap sepatu.

Contoh lain tentang ijtihad al-Shawkanī dengan mempertimbangkan kaidah *uṣūl fiqh* adalah pendapatnya tentang air sperma. Dalam hal ini sebagian ulama' berpendapat suci dan lainnya berpendapat najis, namun pendapat yang *rajih* (unggul) menurut al-Shawkanī adalah pendapat pertama (suci), pendapat ini selain memberlakukan *ḥadīth* juga dengan mempertimbangkan *qiyas*.

Penutup

al-Shawkanī adalah seorang ilmuwan besar yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya karya yang telah diciptakannya dan pada pribadinya tanpak kesejatian keilmuannya dan memiliki otoritas ijtihad.

Dalam memberikan penjelasan baik sebuah *ḥadīth* atau beberapa *ḥadīth* yang tematik dalam berbagai aspeknya, mulai dari *takhrij ḥadīth* sampai *fiqh sunnah* dengan berbagai telaah yang komprehensif. Dalam paparannya mencerminkan seorang peneliti yang obyektif, tanpa

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

ada apriori dan fanatisme kepada golongan tertentu. Hal ini dapat dicermati dari berbagai penjelasannya yang justru bertentangan dengan mazhabnya sendiri. Ia berusaha melakukan *istidlal* hadith dengan cara ijtihad yang ditopang dengan ilmu *usul fiqh* sehingga ia lepas dari belenggu fanatisme mazhab dan taqlid.

Daftar Rujukan

- 'Abu Zahwu Muhammad. *al-Hādith wa al-Muhaddithun*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1984.
- Hamid, Mu'ammal, dkk. *Terjemah Nail Autar*. Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- 'Itr, Nu' al-Din. *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hādith*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1997.
- Khatib, 'Ajjaj al-. *Usul al-Hādith*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Armando, Nina M, dkk. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.
- Mubarak, Faisal 'Abd al-'Aziz, al-. *Bust 'an al-'Akhbar: Mukhtashar Nayl al-'Awtar*. Kairo: al-Matba'ah al-Salafiyah, 1937.
- Muhammad, 'Abd al-Rahim Muhammad. *al-Tafsir al-Nabawi*. Kairo: Maktabah al-Zahra', 1992.
- Rusli, Nasruddin. *Konsep Ijtihad al-Shawkani*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Salih, Subhi. *'Ulum al-Hādith*. Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1988.
- Shawkani, Muhammad al-. *Fath al-Qadir*, tahqiq 'Ahmad 'Abd al-Salam, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.